



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRE TARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
2002**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 20 SSR1 C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DEKGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, tarif yang ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dsngan perkembangan kemajuan perekonomian dan pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan terminal ;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf a diatas serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu merubah struktur dan besarnya tarif retribusi terminal dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Komor 9) sebagai Undang-undang {Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 . tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang- Nomor 34 Tahun 2000 {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043) :
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 . tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata-Cara Pemungutan Retribusi Daerah.;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan utonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah .:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II. Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

PASAL 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 19 Juli 1999 Nomor 06 Tahun 1999 Seri B Nomor Sari 05, diubah sebagai berikut :

Perkataan "Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah" diubah dan harus dibaca menjadi "Kabupaten Hulu Sungai Tengah". Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis pelayanan	Jenis Kendaraan/ ukuran Fasilitas	Tarif Retribusi
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum.	- Non BUS	Rp 500,-/sekali masuk
	- Bus	Rp 1.000,-/sekali masuk
Pemakaian tempat usaha.	-tempat aneka usaha	Rp.30.000,-/bulan
	- cuci mobil	Rp 50.000,-/bulan
Pemakaian fasilitas lainnya	WC:	
	- buang air besar	Rp 300,-/1 x pemakaian
	- buang air kecil	Rp 200,-/ 1 x pemakaian
	- kamar mandi	Rp 500,-/ 1 x pemakaian

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

pada tanggal 28 Mei 2002

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap t. t. d

Drs . H. SAIFUL RASYID

diundangkan di Barabai pada
tanggal 28 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TSNGAH,



Drs. H. NOOR FAUZIE IBERAHIM
Pembina Utama Muda
NIP 010032475

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR : 20 SERI : C